

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0005/DIR/KSEI/0218**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR VI-B
TENTANG
BIAYA LAYANAN JASA SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI KSEI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menciptakan kesinambungan pengembangan fasilitas sistem yang mengintegrasikan data transaksi Produk Investasi dengan data Transaksi Aset Dasar, diperlukan adanya pembiayaan yang memadai dengan standar yang wajar dan efisien sehingga dapat menyokong kebutuhan operasional Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).
 - b. Bahwa guna menyiapkan ketersediaan sumber penerimaan Penyedia S-INVEST dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik, transparansi, pertanggungjawaban serta kewajaran (*fairness*) dibutuhkan peraturan yang mampu mengikat seluruh Pengguna S-INVEST agar mampu mengakomodir kebutuhan industri Pasar Modal Indonesia.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, serta dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 yang mengatur perihal kewajiban Penyedia S-INVEST untuk menetapkan biaya pendaftaran dan/atau penggunaan S-INVEST, maka PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk sebagai Penyedia S-INVEST memandang perlu untuk menetapkan Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI sebagai landasan pengenaan biaya atas penggunaan layanan jasa S-INVEST di KSEI.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973 Tahun 2016).
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5910 Tahun 2016).
 - d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- e. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-83/PM.21/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Persetujuan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 2. Membebaskan biaya pendaftaran Produk Investasi sebagaimana ditetapkan dalam butir 3.1 Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI untuk Produk Investasi yang telah terbit sebelum tanggal Keputusan Direksi ini.
 3. Membebaskan biaya bulanan untuk Produk Investasi berupa Reksa Dana Terproteksi yang telah terbit sebelum tanggal Keputusan Direksi ini yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam butir 3.2.1 Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI.
 4. Mengenakan biaya bulanan untuk seluruh Produk Investasi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Biaya Bulanan Produk Investasi sebagaimana ditetapkan dalam butir 3.2 Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI hingga dimulainya implementasi penyediaan jasa laporan oleh Penyedia S-INVEST berupa *email notification* yang dikirimkan kepada nasabah untuk melihat data transaksi Produk Investasi dan saldo investasi melalui fasilitas AKSes dan *e-Monitoring Report Delivery* pada S-INVEST.
 5. Membebaskan biaya perpanjangan waktu untuk setiap permohonan atas perpanjangan waktu instruksi dari pukul 16:00 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB pada Hari Kerja yang sama sebagaimana ditetapkan dalam butir 3.3.1 Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI selama 12 (dua belas) bulan, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal Keputusan Direksi ini.
 6. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Maret 2018 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Februari 2018

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Supranoto Prajogo
Direktur